



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 906 /KPTS/BPKAD/MRU/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan peraturan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Mu. Rawas Utara Nomor 104 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021.
- KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertugas Koordinasi di bidang :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Selain bertugas koordinasi, Sekretaris Daerah bertugas :

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-OPD /DPPA-OPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-OPD / DPPA-OPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah, termasuk manajemen kas;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KEEMPAT

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA

: Spesimen tanda tangan dan paraf Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, ✓

SYARIF HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Prov.Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPK Perw.Prov.Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKP Perw.Prov.Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
6. Direksi PT Bank Sumsel & Babel di Palembang.
7. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
8. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Cab Lubuklinggau;
9. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Cab Pembantu Muara Rupit;
10. Kepala KPPN Lubuklinggau di Lubuklinggau; dan
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Prov.Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPK Perw.Prov.Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKP Perw.Prov.Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
6. Direksi PT Bank Sumsel & Babel di Palembang.
7. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
8. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Cab Lubuklinggau;
9. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Cab Pembantu Muara Rupit;
10. Kepala KPPN Lubuklinggau di Lubuklinggau; dan
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.

LAIATIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : *RK* /KPTS/BPKAD/MRU/2020.
TANGGAL : *30 desember*
2020.

**PENUNJUKKAN KOORDINATOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)**
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	UNTUK MENANDATANGANI	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH FARAF
1.	ALWI ROHAM, S.Sos Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19640601 198503 1 013 Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Menandatangani Persetujuan Pengesahan DPA - OPD / DPPA-OPD		
2.	H. DUMAN FACHSYAL, SE, MM Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19641023 198503 1 006 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara	1. Menandatangani pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD; 2. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); 3. Menandatangani Anggaran Kas; dan 4. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Sudah ditandai
Menyetujui pengesahan
Kepala Bapak
Setda Kab. M.R.U

SYARIF HIDAYAT

ROZALI
Pembina Bapak
NIP. 19641011 198503 1 006



 LAINNYA : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : /KPTS/BPKAD/MRU/2020.
 TANGGAL : 2020.

**PENUNJUKKAN KOORDINATOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA / JABATAN	UNTUK MENANDATANGANI	
		CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH FARAF
1.	ALWI ROHAM, S.Sos Pembina Utama Muda /IV.C NIP. 19640601 198503 1 013 Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Menandatangani Persetujuan Pengesahan DPA – OPD / DPPA-OPD	 
2.	H. DUMAN FACHSYAL, SE, MM Pembina Utama Muda / IV.C NIP. 19641023 198503 1 006 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara	1. Menandatangani pengesahan DPA-OPD/DPPA- OPD; 2. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); 3. Menandatangani Anggaran Kas; dan 4. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


 SYARIF HIDAYAT